



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 86 TAHUN 2023  
TENTANG  
KURIKULUM MUATAN LOKAL JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II Pedoman Pengembangan Muatan Lokal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6858);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 814);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat Karakter Peserta Didik melalui harmonisasi oleh hati oleh rasa oleh pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antar satuan Pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

9. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah berupa kearifan Baca Tulis Al-Qur'an, lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan Pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seseorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar.
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan.
16. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan.
20. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Banjarmasin penduduk luar Kota Banjarmasin dan warga negara asing yang tinggal di Kota Banjarmasin.
21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintahan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Pendidikan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. memberikan pedoman bagi satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal penguatan Pendidikan karakter bagi peserta didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai khas Daerah.

### Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan, dan kearifan lokal; dan
- d. menguatkan Pendidikan karakter anak untuk harmonisasi oleh hati, oleh rasa, olah pikir dan olahraga serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal untuk bisa mengembangkan di masa depan.

### Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dalam menghadapi tantangan global.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- e. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- f. tenaga Pendidik, sarana dan prasarana;
- g. peningkatan partisipasi Masyarakat; dan
- h. evaluasi Kurikulum dan hasil belajar

## BAB III MATERI MUATAN LOKAL

### Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi:

- a. Pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. Pendidikan Seni Budaya Banjar;
- c. Pendidikan Permainan Rakyat Daerah; dan
- d. materi Pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi sekolah.

### Pasal 7

- (1) Pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a memuat tentang Tartil Tilawah Al-Qur'an dan Khat kaligrafi Al- Qur'an.
- (2) Pendidikan Seni Budaya Banjar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b memuat tentang keterampilan dan kerajinan tangan seni budaya serta adat istiadat yang menjadi ciri khas Daerah.
- (3) Pendidikan Permainan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c memuat berbagai Permainan Rakyat Daerah yang dapat dimainkan oleh Peserta Didik sesuai jangkauannya sebagai ciri khas daerah.

## Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian materi kurikulum Muatan Lokal guna menentukan materi-materi dan ciri khas satuan Pendidikan.
- (2) Dinas menyediakan modul Kurikulum dan Materi Pembelajaran Muatan Lokal yang telah disusun.

## BAB IV TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 9

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan dengan membentuk Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah; dan
  - b. Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan.

### Pasal 10

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menganalisis usulan rencana Muatan Lokal sesuai kebutuhan Daerah pada Satuan Pendidikan;
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dalam menyusun Kurikulum Muatan Lokal; dan
- c. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada Satuan Pendidikan.

### Pasal 11

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b beranggotakan paling sedikit

- a. Pendidik pada Satuan Pendidikan; dan
- b. Komite Sekolah.

### Pasal 12

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. mengidentifikasi potensi dan materi Muatan Lokal;
- b. menyusun rencana pembelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan;
- c. menyiapkan kompetensi yang akan dicapai sebagai pedoman penyusunan kurikulum Muatan Lokal di tingkat satuan Pendidikan; dan
- d. bersama guru Muatan Lokal pilihan satuan Pendidikan dan pihak-pihak terkait mengembangkan pembelajaran Muatan Lokal.

**BAB V**  
**KERANGKA KURIKULUM**  
**Pasal 13**

- (1) Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas yaitu:
  - a. nama mata pelajaran;
  - b. Kompetensi Inti; dan
  - c. Kompetensi Dasar
- (2) Rencana pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa yaitu:
  - a. silabus;
  - b. lembar Kegiatan Sswa;
  - c. instrumen penilaian;
  - d. buku siswa/bahan ajar; dan
  - e. media/alat bantu pembelajaran.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pembelajaran paling sedikit menyelenggarakan 1(satu) jenis Muatan Lokal
- (2) Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya Pendidikan pada Satuan Pendidikan

**BAB VI**  
**PERENCANAAN DAN PENETAPAN**  
**KURIKULUM MUATAN LOKAL**

**Pasal 15**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus merencanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang –undangan yang berlaku;
  - b. ajaran agama; dan
  - c. norma dan adat istiadat setempat.
- (4) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan menyusun Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan modul yang sudah disusun.

**Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di kelas, Satuan Pendidikan dapat memilih cara pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) muatan Lokal sebagai pemer kaya aspek-aspek yang ada dalam kelompok mata pelajaran tertentu (terintegrasi);
  - b) muatan Lokal sebagai mata pelajaran tersendiri yang dikembangkan, dikoordinasikan, dan disupervisi oleh Dinas; dan/atau
  - c) muatan Lokal sebagai tema dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

- (2) Dalam melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal, Satuan Pendidikan menggunakan materi dan bahan ajar yang telah disusun oleh Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagai dasar dengan ditambahkan lagi materi yang relevan.
- (3) Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, satuan Pendidikan dapat menambahkan Muatan Lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kearifan lokal atau karakteristik daerahnya melalui tiga opsi secara fleksibel, yaitu:
- muatan Lokal sebagai mata pelajaran tersendiri;
  - integrasi Muatan Lokal ke dalam Mata Pelajaran lainnya; dan/atau
  - muatan Lokal diintegrasikan ke dalam Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila.

## BAB VI PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 17

- (1) Kepala sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas yaitu:
- memastikan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat pembelajaran bersama Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan;
  - memberikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
  - mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
  - mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
  - menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di sekolah bersama Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal tingkat Satuan Pendidikan dan guru Muatan Lokal;
  - menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran Muatan Lokal;
  - membuat kesepakatan , kerjasama, dengan pihak-pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat yaitu:
- dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
  - tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
  - hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
  - unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
- (3) Unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- unsur Pemerintahan Daerah;
  - tokoh agama;
  - tokoh adat; dan
  - unsur profesional kurikulum Muatan Lokal



**BAB VIII**  
**TENAGA PENDIDIK, SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 18**

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal merupakan guru dan/atau tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal
- (2) Tenaga Pendidik Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

**Pasal 19**

Satuan Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana di luar sekolah untuk menjamin pencapaian Kompetensi Muatan Lokal yang diharapkan.

**BAB IX**  
**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**Pasal 20**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa yaitu:
  - a. pengembangan prasarana dan sarana Muatan Lokal ;
  - b. menjadi narasumber Pendidikan;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. menjadi pengajar
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari kepala sekolah dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

**BAB X**  
**EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR**  
**Pasal 21**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.

**Pasal 22**

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap:

- a. Program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek berupa konteks, input, proses, output, dan outcome.
- b. Hasil belajar Peserta Didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR <sup>86</sup>